

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KAJIAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN *CYBERBULLYING* DI SOSIAL MEDIA

A. Tinjauan Tentang Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Sedangkan viktimologi secara terminologis merupakan suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial (Mansur & Gultom, 2007a, hal. 34). Sedangkan dikutip dari bukunya bambang waluyo, viktimologi berasal dari kata (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/*victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan) (Waluyo, 2019, hal. 9).

Viktimologi menurut Arif Gosita adalah (Mansur & Gultom, 2007a):

“Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya”

Kemudian menurut J.E. Sahetapy, yaitu:

“Viktimologi sebagai ilmu atau disiplin yang membawa permasalahan korban sebagai aspek, bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan tetapi termasuk pula korban bencana alam”

Viktimologi memiliki arti secara sempit dan luas. Dalam arti sempit viktimologi adalah ilmu yang mempelajari korban, dan korban disini adalah korban akibat adanya tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban yang meliputi korban dari berbagai bidang antara lain korban pencemaran lingkungan, korban perang, korban kesewenang-wenangan, termasuk penyalahgunaan kekuasaan ekonomi yang bersifat *illegal* dan penyalahgunaan kekuasaan publik yang bersifat *illegal*.

Viktimologi memberi pemahaman, dan mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi, dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggungjawab (Mansur & Gultom, 2007a).

Arif Gosita menjelaskan bahwa (Muhandar & Ratnaningsih, 2006):

“Viktimologi merupakan bagian dari kriminologi yang mempunyai objek studi yang sama yaitu kejahatan atau pengorbanan kriminal (viktimisasi kriminal) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengorbanan kriminal tersebut, antara lain sebab dan akibatnya yang dapat merupakan faktor viktimogen atau kriminogen (menimbulkan korban dan kejahatan). Salah satu akibat pengorbanan yang mendapatkan perhatian viktimologi adalah penderitaan, kerugian mental, kerugian fisik, kerugian sosial, kerugian ekonomi, dan kerugian moral. Kerugian-kerugian tersebut hampir sama sekali dilupakan atau diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga seperti penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan pembina pemsayrakatan”

Viktimologi yang juga merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Permasalahan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu (Mansur & Gultom, 2007a):

- a. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
- b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antarfenomena yang ada dan saling memengaruhi;
- c. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsurstruktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip oleh Bambang Waluyo (Waluyo, 2019) bahwa *victim* adalah “orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda, atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Yang dimaksud dengan “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Selaras dengan pendapat di atas adalah Arif Gosita menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita” (Waluyo, 2019).

Selanjutnya secara yuridis, pengertian korban termaktub dalam Undang- Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut yang dimaksud korban adalah (Waluyo, 2019):

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- c. Kerugian ekonomi;
- d. Akibat tindak pidana.

Korban yang juga didefinisikan oleh Van Boven (Boven, 2002) yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut:

- a. Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian;
- b. Termasuk cedera fisik maupun mental;
- c. Penderitaan emosional;
- d. Kerugian ekonomi atau;
- e. Perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya baik karena tindakannya (*by act*) maupun kelalaian (*by mission*).

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Ruang lingkup Viktimologi menurut Paul Separovic, bergantung kepadabatan konsep tentang korban, dimana terjadinya korban bukan hanya

karena adanya tindak pidana saja dengan kata lain terjadinya korban juga dapat disebabkan oleh faktor *non-crime*. Viktimologi meneliti topik-topik korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana (Mansur & Gultom, 2007a).

Andrew Karmen yang menulis teks Viktimologi dengan judul “*crime victims an introduction to victimology*” pada tahun 1990 secara luas mendefinisikan viktimologi sebagai studi ilmiah mengenai viktimisasi yang meliputi:

- a. Hubungan antara korban dan pelaku
- b. Interaksi antara korban dan sistem peradilan pidana, yaitu polisi dan pengadilan, serta pejabat lembaga permasyarakatan
- c. Hubungan antara korban dan kelompok sosial dan lembaga-lembaga lainnya seperti media, bisnis, dan gerakan sosial.

Menurut J.E Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan (Yulia, 2010, hal. 45).

Menurut Arief Gosita objek studi dan ruang lingkup perhatian Viktimologi adalah sebagai berikut (Yulia, 2010):

- a. Berbagai macam viktimisasi *criminal* dan kriminalisasi.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi *criminal*.

- c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi *criminal* atau kriminalisasi. Seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya.
- d. Reaksi terhadap viktimisasi *criminal*.
- e. Respon terhadap suatu viktimisasi *criminal*: argumentasi kegiatan- kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha- usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan perbuatan peraturan hukum yang berkaitan.
- f. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas (Gosita, 2004).

Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak tertentu dan kepentingan tertentu. Menurut J.E. Sahepaty, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut menurut J.E.Sahepaty berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi:

- a. Viktimisasi politik, dapat dimasukan aspek peyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional.
- b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena adanya kolusi antara pemerintah dengan konglemerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup.
- c. Viktimisasi keluarga, seperti pemerkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri.
- d. Viktimisasi media hal ini dapat disebut peyalahgunaan media, dalam hal ini dapat disebut peyalahgunaan media, obat bius, alkhoholisme, malapraktek di bidang kedokteran dan lain-lain.
- e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang permasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmanisasi kendati pun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk melihat posisi korban juga memilih-milih jenis korban hingga muncullah berbagai jenis korban, Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu (Mansur & Gultom, 2007a):

- a. *Nonparticipating victims*, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya.
- b. *Latent or predisposed victims*, yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim korban.
- c. *Proccative victims*, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana.
- d. *Participating victims*, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims*, karena perbuatan sendiri sehingga menjadikan dirinya sebagai korban.

Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban menjadi 7 (tujuh) bentuk yaitu (Mulyadi, 2007):

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungannya dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- b. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersamaan.
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya,

mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada pelaku.

- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan yang disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggung jawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Sellin dan Wolfgang juga mengelompokkan korban yang dibedakan menjadibeberapa bagian yaitu (Yulia, 2010):

- a. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok)
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misal badan hukum
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban adalah masyarakat luas
- d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu barang/produk.

3. Manfaat dan Tujuan Viktimologi

Manfaat Viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan 3 (tiga) hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu (Yulia, 2010, hal. 39):

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Sedangkan menurut Arif Gosita merumuskan beberapa manfaat dari studi mengenai korban antara lain yaitu:

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat dari pemahaman itu, maka akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif dan tindak lanjut dalam

menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan;

- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya, tidaklah untuk menyanjung (*eulogize*) korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.
- c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural. Tujuannya, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pengetahuan yang baik dan agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana menghindarinya.

- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya: efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyuaipan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri. Dengan demikian dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus (antisipasi), mengatasi akibat-akibat merusak, dan mencegah pelanggaran, kejahatan lebih lanjut (diagnosa viktimologis);
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan- keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Menurut Dr. J.E. Sahetapy Viktimologi mempunyai manfaat yaitu (Sahetapy, 1987):

- a. Viktimologi mempelajari hakikat mengenai korban dan yang menimbulkan korban, serta mempelajari arti dari viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi.

- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam pengertian lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan-penderitaan. Penderitaan tersebut dapat berupa penderitaan mental, penderitaan fisik, dan penderitaan sosial. Maksud dari pernyataan tersebut adalah untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait kedudukan dan peranan korban serta hubungan korban dengan pelaku maupun pihak lain.
- c. Viktimologi memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya akibat-akibat sosial pada setiap orang yang disebabkan polusi industri.
- d. Viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam mengatasi masalah kompensasi yang diberikan kepada korban; pendapat-pendapat viktimologis digunakan dalam keputusan-keputusan peradilan riminal dan rekasi pengadilan terhadap perilaku kriminal.

Tujuan dari Viktimologi sendiri menurut Mualdi yaitu (Mualdi, 2007, hal. 82)

Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;

- a. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi;
- b. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Ketiga tujuan tersebut dapat mencakup *special general*, dan *new victimologi*. Berbagai aspek yang berkaitan korban bisa meliputi hak dan

perlindungan terhadap korban kejahatan, korban bencana alam atau korban penyalahgunaan kekuasaan.

4. Pengertian Korban

Korban sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana” (Yulia, 2010, hal. 49).

Pengertian lain mengenai korban terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan diantaranya adalah:

- a. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi-saksi Dalam Pelanggaran HAM “korban adalah orang/kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran HAM berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun”.
- b. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
“Korban adalah orang yang mengalami ancaman dan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga”.
- c. Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

“Korban adalah orang atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau pengabaian pengurangan/perampasan hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran HAM berta termasuk korban atau ahli warisnya” (Yulia, 2010).

Korban sendiri diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita secara langsung, tetapi korban tidak langsung pun mengalami penderitaan termasuk sebagai korban tindak pidana. Korban tidak harus individu, tetapi bisa kelompok, masyarakat atau badan hukum. Bahkan dalam tindak pidana tertentu, korbannya bisa berbentuk kehidupan lain, seperti tumbuhan, hewan atau ekosistem di lingkungan hidup kita.

Sedangkan pengertian korban menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- a. Mualdi (Mualdi, 1995), mendefinisikan korban sebagai orang yang baik secara individu maupun kolektif menderita kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap haknya yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan
- b. Arif Gosita, mendefinisikan korban yaitu mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan, kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan

- c. Barda Nawawi Arief, mendefinisikan Korban sebagai orang, baik secara individu maupun kolektif, menderita kerugian akibat perbuatan melanggar hukum pidana di suatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Korban termasuk juga orang yang menjadi korban dari perbuatan yang walaupun belum merupakan pelanggaran hukum pidana nasional, tetapi sudah merupakan pelanggaran norma HAM yang diakui secara internasional. Seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah pelaku tindak pidana diketahui, ditahan, dituntut atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Istilah korban dapat mencakup keluarga dekat/orang yang menjadi tanggungan korban dan orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban.
- d. Van Boven, mendefinisikan korban sebagai, orang yang secara individual maupun kelompok telah mengalami kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun kelalaian (*by mission*).

Korban kejahatan daitikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamnya sebagai target.

Menurut mendelson, tipologi korban berdasarkan derajat kesalahannya dibedakan menjadi 5 (lima) macam yaitu (Yulia, 2010, hal. 52):

- a. Yang sama sekali tidak bersalah
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku
- e. Yang menjadi korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan)

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka Ezzal Abdel Fattah yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang tidak menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri;

Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri, maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi 7 (tujuh) bentuk yaitu:

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
- b. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, orang golongan minoritas dan sebagainya merupakan potensial menjadi korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;

- e. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh pada penjahat atau masyarakat ;
- f. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Selain pengelompokan dia atas, masih ada pengelompokan tipologi korban menurut Sellin dan Wolfgang yaitu:

- a. *Primary victimization*, yang dimaksud adalah korban individual. Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok);
- b. *Secondary victimization*, yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum;
- c. *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
- d. *No victimization*, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

5. Hak-Hak Korban

Korban sebagai pihak yang mengalami kerugian dan penderitaan tentu mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai korban. Seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 5, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk (Yulia, 2010, hal. 55):

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penterjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi tentang keputusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi pada saat menjadi saksi dalam proses penegakan hukum sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapatkan penasehat hukum;

- m. Memperoleh biaya hidup sementara sampai waktu perlindungan berakhir (Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban);
- n. Korban juga berhak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat;
- o. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

Sedangkan menurut Arif Gosita hak-hak korban yaitu mencakup:

- a. Mendapatkan ganti kerugian atau penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut;
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya);
- c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- e. Mendapat hak miliknya kembali;
- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi;
- g. Mendapatkan bantuan penasihat hukum;

h. Mempergunakan upaya hukum (*rechtmidden*).

Korban memiliki hak, tetapi juga dibebani kewajiban agar ada keseimbangan, masyarakat akan goncang bila hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Masyarakat akan tentram dan damai, bila antara hak dan kewajiban berjalan seimbang. Karena itu hukum selalu mengatur tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban anggota masyarakat. Adapun kewajiban korban kejahatan menurut Arif Gosita meliputi :

- a. Tidak membuat korban sendiri secara langsung dengan pembalasan/main hakim sendiri
- b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah tindakan korban lebih lanjut
- c. Mencegah kehancuran pelaku baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain
- d. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi
- e. Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku tindak pidana
- f. Memberi kesempatan pelaku tindak pidana untuk membayar restitusi sesuai kemampuan pelaku
- g. Menjadi saksi, bila tidak membahayakan diri sendiri dan diberikan jaminan.

6. Hubungan Korban Dalam Tindak Pidana

Korban dalam terjadinya sebuah tindak pidana mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya tindak pidana, baik itu secara sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung, yang dapat merangsang seseorang untuk melakukan tindak pidana terhadap dirinya yang disebut peranan korban. Korban yang sebagai partisipan terjadinya suatu tindak pidana hakekatnya mempunyai peranan yang fungsional. Dimana peranan tersebut lahir dari berbagai kondisi dan situasi tertentu yang pada dasarnya melekat pada diri korban.

Korban merupakan partisipan dalam terjadinya suatu tindak pidana karena setiap tindak pidana yang terjadi selalu diikuti dengan kemunculan korban. Eksistensi korban inilah yang kemudian menjadikan korban memiliki peranan dalam terjadinya tindak pidana. Adapun maksud dari peranan adalah sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan (Yulia, 2010).

Menurut Arif Gosita dalam jurnal (A. N. D. Sari & Larossa, 2014) Peranan korban kejahatan berkaitan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu dan dimana hal tersebut dilakukan. Peran korban tersebut berakibat dan berpengaruh bagi korban, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pelaku terdapat hubungan fungsional bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab.

Pihak korban sebagai partisipan utama terjadinya kejahatan memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu, dalam kenyataannya, tidak mudah membedakan secara tajam setiap peranan yang dimainkan pihak korban. Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Pihak korban sendiri dapat tidak melakukan suatu tindakan, tidak berkamauan untuk menjadi korban. Situasi atau kondisi yang ada pada dirinya, mendorong pihak lain melakukan suatu kejahatan, karena kerap kali antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut anantara lain berkaitan dengan kelemahan fisik, dan mental pihak korban.

Arif Gosita menyebutkan:

“Peranan korban didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu yang dapat menjadi stimulus pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap korban. Situasi dan kondisi tersebut terkait dengan kelemahan fisik dan mental pihak korban. Peranan korban dilakukan secara sadar atau tidak, aktif atau pasif, sendiri atau bertanggung jawab bersama, dengan motivasi positif maupun *negative*”

Arif Gosita dalam bukunya Masalah Korban Kejahatan yang menyimpulkan terjadinya suatu tindak pidana antara lain:

- a. Korban berperan sebagai yang merangsang, mengundang dan yang membujuk pihak pelaku melakukan suatu kejahatan;
- b. Korban berperan sebagai korban semu yang bekerja sama dengan pihak pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan;

- c. Korban merasa menjadi korban atas perbuatan orang lain sehingga melakukan suatu kejahatan sebagai bentuk pembalasan;
- d. Korban yang merupakan alat pembenar-diri untuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan. Pembenaran diri tersebut berkenaan dengan penolakan, penyangkalan terhadap pihak korban; penevaluasian harga diri korban; penyangkalan menyebabkan penderitaan, kerugian pada pihak korban; mempersalahkan pihak korban dan merumuskan penimbunan penderitaan pada korban sebagai suatu perbuatan yang benar.

B. Tinjauan Tentang *Cyberbullying*

1. Pengertian *Cyberbullying*

Cyberbullying merupakan sebuah perluasan dari kata bullying, dimana bullying merupakan kekerasan fisik maupun mental yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang pada seseorang atau kelompok orang lainnya sehingga korban merasa teraniaya (Anwar, 2009). Menurut Williams dan Guerra definisi *Cyberbullying* adalah suatu tindakan yang ditujukan kepada seseorang melalui pesan teks, *E-mail*, pesan gambar atau video yang bertujuan untuk mengolok-olok, memaki, dan mengancam (Steffgen et al., 2011).

Hinduja dan Patchin juga menjelaskan bahwa *cyberbullying* adalah perilaku yang disengaja dan membahayakan yang terus menerus diulang

yang ditimbulkan melalui penggunaan *computer*, ponsel, atau perangkat elektronik lainnya (Hinduja & Patchin, 2013). Definisi lainnya menurut Kowalski dan kawan-kawan, bahwa *cyberbullying* juga didefinisikan sebagai agresi yang dilakukan dalam konteks elektronik seperti *E-mail*, pesan instan, pesan teks, dan lainnya terhadap seseorang yang tidak dapat dengan mudah membela dirinya (Kowalski & Limber, 2013). Menurut Willard (2007) menjelaskan bahwa *cyberbullying* merupakan tindakan kejam yang dilakukan secara sengaja ditunjukkan untuk orang lain dengan cara mengirimkan atau menyebarkan hal atau bahan yang berbahaya yang dapat dilihat dengan bentuk agresi sosial dalam penggunaan internet ataupun teknologi digital lainnya (Nancy E, 2007). *Cyberbullying* menurut Oxford Dictionary yaitu “*the use of electronic communication to bully a person, typically by sending messages of an intimidation or threatening nature.*” yang dengan kata lain *cyberbullying* adalah seseorang yang menggunakan alat komunikasi elektronik untuk membully seseorang, khususnya mengirimkan pesan yang berisi intimidasi atau ancaman.

Cyberbullying atau yang biasa dikenal intimidasi/penindasan di dunia maya merupakan segala bentuk kekerasan yang dialami anak, remaja hingga orang dewasa melalui dunia maya atau internet. *Cyberbullying* sendiri adalah sebuah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet. *Cyberbullying* ini dianggap

valid apabila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa, dan bila salah satu pihak yang terlibat atau kedaunya sudah berusia di atas 18 tahun, maka kasus yang terjadi akan dikategorikan sebagai kejahatan atau pembuntutan di dunia maya atau sering disebut *cyberbullying* (Sudarmanto et al., 2020).

2. **Macam-macam *Cyberbullying***

Menurut Willard dalam jurnal utami (Utami & Baiti, 2018) menyebutkan macam-macam jenis *cyberbullying* yaitu:

- b. *Flaming* (amarah) yaitu, mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah “*flame*” ini merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api.
- c. *Harassment* (gangguan) yaitu, pesan-pesan yang berisi gangguan pada *email*, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus.
- d. *Denigration* (pencemaran nama baik) yaitu, yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut.
- e. *Impersonation* (peniruan) yaitu, berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik.
- f. *Outing* (menyebarkan) yaitu, menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadi orang lain.

- h. *Trickey* (tipu daya) yaitu, membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.
- i. *Exclusion* (mengeluarkan) yaitu, secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online.
- j. *Cyberstalking* (penguntitan di sosial media) yaitu, mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.

Patchin dan Hinduja (2015) juga memiliki beberapa aspek mengenai *cyberbullying* yaitu:

- a. *Repetition* (pengulangan), adalah hal yang paling penting pada elemen intimidasi. Pengulangan juga merupakan hal yang mudah dikenali dan sering dilakukan di dunia maya sehingga korban merasa terganggu.
- b. *Intention* (niat atau maksud), adalah hal yang didefinisikan dalam intimidasi sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan cara disengaja yang dapat menyebabkan kerugian pada seseorang.
- c. *Harm* (membahayakan) yaitu pada konsep intimidasi ini didefinisikan sebagai hal yang berbahaya sehingga dapat memakan korban terluka dengan cara tertentu. Kerugian dari

konsep membahayakan ini adalah fisik, sosial, psikologis, atau perilaku dan juga emosional.

- d. *Imbalance of power* (ketidakseimbangan kekuatan) yaitu dapat diartikan sebagai pelaku intimidasi memiliki kekuatan sebenarnya atau lebih besar daripada korban.

3. Pengaturan *Cyberbullying*

Perkembangan pesat dalam teknologi internet yang menyebabkan kejahatan baru di bidang tersebut muncul yaitu *cyberbullying*. Pengaturan *cyberbullying* sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Kemudian dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Cyberbullying dalam UU ITE tidak terdapat unsur yang jelas. Hanya terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan

pemerasan. Sedangkan jenis *cyberbullying* tidak hanya mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan saja. Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE belum menyangkut unsur dari *Flaming*, *Harassment* (gangguan), *Impersonation* (peniruan), *Outing* (menyebarkan rahasia orang lain), *Trickery* (tipu daya), *Exclusion* (pengeluaran), *Cyberstalking*. UU ITE yang hanya memuat unsur penghinaan dan pengancaman, sedangkan tindakan lain *cyberbullying* lainnya kerap kali terjadi dan menjadi langkah awal tindak pidana.

C. Tinjauan Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Anak berdasarkan pengetahuan umum merupakan seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara wanita dan pria. Anak sendiri merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dilindungi, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus dilindungi untuk masa depan mendatang agar dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama, bangsa dan negara. Dalam *kamus umum bahasa indonesia* disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil (Poerwadarminta, 1976).

Di Indonesia pengertian mengenai batasan usia anak telah banyak berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, seperti Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang

perlindungan anak menyatakan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (3) tentang sistem peradilan pidana anak menjelaskan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Berdasarkan KUHperdata Pasal 330 ayat (1) menyatakan bahwa “seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”. Dan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau sudah dewasa adalah usia 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Dengan demikian berdasarkan pada peraturan-peraturan yang menjelaskan mengenai tentang pengertian dan batas usia anak, dapat disimpulkan bahwa anak dapat diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin termasuk dalam kandungan, serta belum dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, atau mana yang melanggar hukum dan mana yang tidak karena belum sempurna dalam pemikiran dan pengalamannya.

2. Hak-hak Anak

Hak-hak terhadap anak terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diantaranya yaitu:

a. Hak-hak anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.
10. Setiap anak berhak untuk beristirahata dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganisayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan dalam sengketa bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan sosial, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan melibatkan dalam peperangan.
15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

16. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 17. Setiap anak berhak untuk mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- b. Hak-hak anak menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Bab III bagian kesepuluh pasal 52-66 yaitu:
1. Hak atas perlindungan
 2. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
 3. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
 4. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - a. Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - b. Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan.
 - c. Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 5. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 6. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
 7. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
 8. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

9. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

10. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Secara khusus dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak anak yang dirampas kebebasannya dalam Pasal 66 yaitu meliputi:

- a) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- b) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- c) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- d) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Beberapa hak-hak anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

- 1) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Anak terlantar dipelihara oleh negara.

3. Pengertian Perlindungan Anak

Menurut Shanty Dellyana perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat meleksanakan hak anak dan kewajiabnya (shanty, 1988). Arif Gosita juga menyatakan bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang saling mempengaruhi (Gosita, 1989). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2) pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindnungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindnungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak menurut Ahmad Kamil merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindnungnya hak-hak anak (Kamil & Fauzan, 2008). Kelima pilar tersebut memiliki keterkaitan antara satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Perlindungan anak sendiri mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan, dan bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang menjamin bahwa anak-anak akan

menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh (Fitriani, 2016).

Upaya perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dalam kandungan hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Kegiatan perlindungan terhadap anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, dimana hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan seperti pekerja anak, anak jalanan dan lainnya. Maka pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagian dari masyarakat perlu dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif, yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Perlindungan terhadap anak sendiri dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- b. Perlindungan anak bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keprdataan.
- c. Perlindungan anak bersifat non yuridis meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

4. Dasar pelaksanaan perlindungan anak

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap

anak tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, dan kondisi fisik atau mental. Dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan Pemerintah juga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam hal tersebut. Mengenai peraturan kewajiban dan tanggung jawab Negara dan pemerintah tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 dan Pasal 22.

Perlindungan terhadap anak sendiri dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- c. Perlindungan anak bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keprdataan.
- d. Perlindungan anak bersifat non yuridis meliputi: perlindungan dalam bidang soisal, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak tentunya berdasarka pada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga peraturan terkait Undang-Undang lainnya yang berlaku, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 25 menyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya;
 - c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
 - d) Memberikan pendidikan dan penanaman budi pekerti pada anak.
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 44 ayat (1) Menentukan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 45B Menyatakan bahwa pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan orang tua

wajib memberikan perlindungan bagi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak.

- f. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Orang tua, Negara, serta masyarakat yang terlibat dalam perlindungan anak mempunyai peran yang sama-sama penting terhadap perlindungan anak, bukan hanya orang perorangan dalam melindungi hak-hak anak.